

Vol. 5 No. 2, July - December 2021

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 5 No. 2, July - December 2021

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor in Chief

M. Agus Wahyudi (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Reviewer

Mudofir (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Syamsul Bakri (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Ahmad Saifuddin (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Alamat Redaksi:

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta

Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica

e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

- Citra Perempuan Dalam Iklan Politik Puan “Kepak Sayap Kebhinekaan”
Panji Ariyanto, Meida Afina, Abdul Ghoni, Amanda Khusna 197 - 214
- Strategi Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih Sukoharjo
Azka Zahro Nafiza, Darsini, Derita Dwi Prasetyowati, Nur Indah Syafitri, Yuliana 215 - 238
- Dinamika Psikologis Resiliensi Pada Korban *Ghosting*
Siti Ulfi Rohmatin, Ny Sekar Yogi Estia Sari, Risky Ramadhanti, Neilam Nur Insani, Nurul Apriani 239 - 258
- Analysis Of Language Style In Netflixid Caption As Social Gap Negotiator In
Online Interaction
Ahmad Mujibur Rohman, Lusi Laksita Alfatkhu, Syahrul Mukarom, Yuliana Pratiwi 259 - 276
- Kontribusi Orang Tua Terhadap Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Anak
Rizqina Elok Hidayati, Dian Caesarianingtyas, Annisa Rahmasari, Nur Muhammad Sholikin 277 - 292
- Dampak Aplikasi Tiktok Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Di Dusun Tugu, Desa
Ngromo, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan
Diana Saputri, Lambang Tendy Ambodo, Novitsa Dwina Kurniaputri, Ummu Khatijah, Winda Ika Riyani 293 - 306
- Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Ditinjau Dari Motif Pembelian Makanan Dan
Produk *Fashion Secara Online*
Alia Lely Dwi Fitriyani, Hasti Tamara, Susan Azis, Ulul Febriyanti, Ummi Fadlilah 307 - 328

Motivasi Belajar Mengaji Pada Santri Di Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Mas Said
Surakarta

*Siti Syafingatul, Laila Raudhatul Jannah, Anisa Istiqamah, Fitri Sholikhah,
Iffad Dwi Safitri*

329 - 344

Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka Dan Kesehatan Mental Siswa Sekolah Dasar
Akibat Pembelajaran Daring

*Della Novita Sari, Fatdilah Nuraini Alfansuri, Risa Qurotun Aini,
Muhammad Nur Kapit, Arum Tunjung Wulandari*

345 - 362

Analisis Disiplin Kerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ditinjau Dari
Peran Kepala Sekolah

Siti Nurilngin, Alifia Khoirunnisa, Anik Rodziah, Anna Sholikhah

363 - 380

Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan
Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama

Ahmad Saifuddin

381 - 420



Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama

Ahmad Saifuddin

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract

Life problems include many things, one of which is sexual harassment. The data shows that the number of sexual harassment is increasing. In addition, sexual harassment can occur at any time and in various contexts. However, there is still little research related to sexual harassment that involves various perspectives. The multi-perspective research is important so that the solution to handling sexual harassment is comprehensive. The study was conducted by systematic review. The results showed that the study of sexual harassment using psychological, social, and religious perspectives would produce more comprehensive alternative solutions. For example, increasing knowledge about sexual harassment, improving the construction of women's image and position between men and women, self-control, increasing assertive behavior, providing support to victims of sexual harassment, to increasing religiosity.

Keywords: *psychology; religion; sexual harassment; social*

Abstrak

Permasalahan hidup meliputi banyak hal, salah satunya adalah pelecehan seksual. Data menunjukkan bahwa jumlah pelecehan seksual semakin meningkat. Selain itu, pelecehan seksual ini bisa terjadi setiap waktu dan dalam berbagai konteks. Akan tetapi, masih sedikit penelitian terkait pelecehan seksual yang melibatkan berbagai perspektif. Penelitian dari multiperspektif tersebut penting agar solusi penanganan terhadap pelecehan seksual bersifat menyeluruh. Penelitian dilakukan dengan cara *systematic literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian terhadap pelecehan seksual dengan menggunakan perspektif psikologi, sosial, dan agama akan menghasilkan alternatif solusi yang lebih komprehensif. Misalkan, peningkatan pengetahuan tentang pelecehan seksual, perbaikan konstruksi citra perempuan dan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan,

Corresponding author

Email: ^{1*}ahmad.saifuddin48@iain-surakarta.ac.id

pengendalian diri, peningkatan perilaku asertif, pemberian dukungan terhadap korban pelecehan seksual, sampai dengan peningkatan religiositas.

Kata Kunci: psikologi; agama; pelecehan seksual; sosial

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk abnormalitas. Menurut Nevid, Rathus, & Greene (2017), parameter abnormalitas adalah: 1) perilaku tersebut tidak biasa, 2) perilaku tersebut tidak dapat diterima secara sosial atau dianggap melanggar norma sosial, 3) persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas, 4) yang mengalami abnormalitas berada dalam stres personal yang signifikan, 5) perilaku maladaptif atau kurang mampu menyesuaikan diri dengan masalah, dan 6) perilaku abnormal tersebut mengandung unsur berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun pelecehan seksual telah memenuhi hampir seluruh parameter tersebut, yaitu perilaku tidak biasa, tidak dapat diterima dan melanggar norma, perilaku yang maladaptif karena tidak mampu mengendalikan dorongan seksual dan tidak mampu melampiaskannya secara tepat, serta membahayakan orang lain.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2018 terdapat kenaikan kasus pelecehan seksual sebanyak 14 persen dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 406.178 kasus. Bentuk dari pelecehan seksual tersebut misalkan incest, perkosaan, dan pencabulan (Astuti, 2019). Adapun pelecehan seksual terhadap anak, data Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 116 kasus (Setyawan, 2017). Di sisi lain, fenomena pelecehan seksual ini terjadi di berbagai tempat, mulai dari rumah, sekolah, kampus, sampai dengan tempat kerja dan transportasi umum.

Peningkatan kejadian pelecehan seksual ini sudah saatnya menjadi perhatian bersama. Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Akan tetapi, belum banyak upaya yang dirancang dari berbagai perspektif. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga hanya menitikberatkan dari satu perspektif saja.

Misalkan, penelitian Houle, Staff, Mortimer, Uggan, & Blackstone (2011), penelitian Franklin (2011), penelitian Bendixen & Kennair (2017), dan penelitian Hahn, Morris, & Jacobs (2016) yang meneliti pelecehan seksual dalam konteks psikologi; penelitian Korn (2018), penelitian Mazumder & Pokharel (2018), dan penelitian Mishra & Lamichhane (2018) yang meneliti pelecehan seksual dalam transportasi umum; penelitian Sang, Kemboi & Omenge (2016), penelitian Shebl, Elmashad, & Hassan (2017), penelitian Mohamed, Baig, Trakic, Mallow, & Surajudeen (2015) yang meneliti pelecehan seksual pada perspektif pendidikan; penelitian Sangwan & Thakre (2018), penelitian Fonseca, Portela, Freire, & Negreiros (2018), penelitian Akhtar (2013), penelitian Dwiyantri (2014), penelitian Ali, Zakaria, Said, Zahari, & Salleh (2015), dan penelitian Hadi (2018) yang meneliti pelecehan seksual pada tempat kerja dan umum; penelitian Merkin (2012) yang meneliti pelecehan seksual dalam perspektif sosial dan budaya; penelitian Mustaqim (2013); penelitian Trotter & Zacur (2004) tentang kebijakan menghindari pelecehan seksual; penelitian dan penelitian Srivastava, Chaudhury, Bhat, & Sahu (2017) yang meneliti kekerasan seksual dengan perspektif agama.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pelecehan seksual merupakan fenomena yang terjadi dalam berbagai konteks. Akan tetapi, berbagai penelitian terdahulu tersebut meneliti pelecehan seksual dengan satu perspektif saja. Apabila mencermati berbagai penelitian terdahulu tersebut, maka didapati bahwa fenomena pelecehan seksual terjadi dalam tiga konteks, yaitu psikologi, sosial, dan agama. Oleh karena itu, penelitian terkait pelecehan seksual dengan menggunakan ketiga perspektif tersebut diperlukan dalam rangka menghasilkan rancangan solusi yang bersifat lebih menyeluruh dan tidak parsial. Ketiga perspektif tersebut dianggap sangat sesuai untuk menghasilkan alternatif solusi yang komprehensif.

Perspektif psikologi digunakan dalam kajian pelecehan seksual. Menurut Sobur (2003) dan Walgito (2010), bahwa psikologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari dinamika kejiwaan berdasarkan perilaku sebagai manifestasi kejiwaan. Pelecehan seksual dilakukan oleh manusia karena

adanya dinamika kejiwaan dan proses mental yang perlu untuk dipahami, misalkan tentang pengendalian individu terhadap dorongan seksual serta persepsi individu terhadap stimulus yang bisa membangkitkan hasrat seksual. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan permasalahan terkait pelecehan seksual dapat diselesaikan, baik pada pelaku maupun pada korban.

Perspektif sosial juga diperlukan dalam mengkaji pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah ketidakseimbangan peran gender dan sistem budaya yang menganggap laki-laki adalah pihak yang dominan. Selain itu, persepsi budaya tentang perempuan yang posisinya lebih rendah dibandingkan laki-laki (Hadi, 2018; Rosida & Rejeki, 2017; Srivastava et al., 2017). Di sisi lain, budaya saling menghormati bisa menjadi salah satu kunci penting guna menghindari pelecehan seksual.

Perspektif terakhir yang diperlukan dalam kajian pelecehan seksual adalah perspektif agama. Di satu sisi, penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang kurang tepat dapat menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Di sisi lain, ketepatan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan dan implementasi agama secara optimal dapat membantu mengatasi permasalahan pelecehan seksual.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap perspektif tersebut memiliki keunggulan dalam menganalisis pelecehan seksual. Keunggulan tersebut hendaknya diformulasikan dan kemudian dapat dielaborasi dalam sebuah penelitian untuk merumuskan solusi yang bersifat komprehensif terhadap fenomena pelecehan seksual.

Penggunaan perspektif agama tanpa menggunakan perspektif lain sering kali menyebabkan alternatif solusi yang muncul bersifat melangit dan kurang universal. Adapun penggunaan perspektif sosial tanpa menggunakan perspektif lain bisa mengandung potensi berselisih dengan agama yang dianut oleh seseorang. Sedangkan, penggunaan perspektif psikologi tanpa menggunakan perspektif lain juga dianggap kurang komprehensif. Atas dasar ini, maka ketiga perspektif tersebut diperlukan dalam kajian mengenai pelecehan seksual secara bersamaan. Penggunaan ketiga perspektif tersebut juga menjadi pembeda artikel penelitian ini dengan penelitian lain yang memfokuskan kajiannya dengan menggunakan salah satu perspektif.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *systematic literature review*. *Systematic literature review* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menilai, meringkas, dan mendamaikan berbagai penelitian terdahulu secara kritis (Roberts & Petticrew, 2006). *Systematic literature review* melibatkan proses pencarian yang sistematis untuk menemukan semua karya yang diterbitkan baik yang relevan maupun tidak relevan, yang membahas satu atau lebih pertanyaan penelitian, serta presentasi sistematis dan mensintesis temuan berbagai penelitian terdahulu tersebut (Siddaway, Wood, & Hedges, 2019).

Metode ini dilakukan prosedur PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analyses*). Akan tetapi, teknik analisisnya hanya sampai pada meta-analisis kualitatif karena menggunakan *systematic literature review*, tidak sampai pada metode meta-analisis kuantitatif. Prosedur PRISMA dijalankan dengan mencari berbagai literatur atau penelitian tentang pelecehan seksual, kemudian memilah literatur yang ditemukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, lalu menganalisisnya. Pencarian menggunakan kata kunci “pelecehan seksual”, “kekerasan seksual”, “sexual harrasment”, “sexual abuse”, “sexual assault”, dan “sexual violence” di dalam mesin pencarian google serta mencari di researchgate, PLOS ONE, Elsevier, Springer, Taylor & Francis Online, dan National Center for Biotechnology Information (NCBI). Jurnal dan laporan yang dicari adalah yang diterbitkan mulai tahun 1995 sampai tahun 2020. Berdasarkan pencarian tersebut, ditemukan sebanyak 142 jurnal, laporan, buku, dan bagian buku (*book section*).

Terdapat beberapa kriteria inklusi yang digunakan untuk menyeleksi jurnal, laporan, buku, dan bagian buku (*book section*). Kriteria pertama adalah jurnal, laporan, buku, dan bagian buku (*book section*) yang digunakan bertemakan tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Kriteria kedua adalah memuat informasi mengenai salah satu atau keseluruhan dari definisi, batasan, faktor penyebab, serta jenis-jenis pelecehan dan kekerasan seksual. Kriteria ketiga adalah jurnal yang digunakan telah melalui proses review, sedangkan laporan yang digunakan merupakan laporan yang dibuat oleh institusi atau lembaga yang fokus terhadap permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual. Adapun

kriteria eksklusi adalah berbagai literatur tersebut tidak menyediakan informasi tentang salah satu atau keseluruhan dari definisi dan faktor penyebab pelecehan seksual, serta membahas pelecehan seksual secara umum. Berdasarkan tiga kriteria tersebut, ditemukan 42 jurnal, laporan, buku, dan bagian buku (*book section*) yang kemudian digunakan dalam penelitian *systematic literature review* ini.



Gambar 1. Prosedur PRISMA dalam *Systematic Literature Review* (Sumber: wikipedia)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Batasan Pelecehan Seksual

Terdapat banyak sekali definisi dari pelecehan seksual. Menurut MacKinson (Joseph, 2015), definisi pelecehan seksual adalah munculnya perilaku seksual yang diarahkan pada pihak yang tidak memiliki relasi dan kekuatan yang setara. Adapun menurut Shannon, Rospenda, & Richman (2007), pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan dan bersifat memaksa terkait aktivitas seksual. Lebih jauh, Webb (Joseph, 2015) memberikan tiga

indikator atau unsur perilaku dianggap sebagai pelecehan seksual. Pertama, perilaku tersebut mengandung unsur seksual, bahkan meskipun berwujud candaan. Kedua, perilaku tersebut disengaja oleh pelaku. Ketiga, perilaku tersebut tidak diterima oleh korban.

Houle, Staff, Mortimer, Uggan, & Blackstone (2011) pernah mengadakan survey tentang pengalaman pelecehan seksual. Berdasarkan hasil survey, ditemukan bahwa bentuk pelecehan seksual ada beberapa macam. Misalkan, (1) lelucon, komentar, atau gosip yang menyinggung tentang pria atau wanita lain; (2) lelucon, komentar, atau gosip yang bersifat ofensif dan diarahkan pada responden; (3) pertanyaan langsung tentang kehidupan pribadi dan kehidupan seksual responden; (4) menatap atau menginvasi ruang pribadi responden; (5) sentuhan yang tidak diinginkan; (6) menatap atau melirik responden dengan cara yang membuatnya tidak nyaman; dan (7) gambar, poster, atau materi lain yang menurut responden menyinggung.

Johnson, Widnall, & Benya (2018) menuliskan bahwa suatu perilaku dikategorikan menjadi pelecehan seksual jika terdapat tiga unsur. Pertama, pemaksaan seksual. Kedua, perhatian terhadap sesuatu hal yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh lawan bicara. Ketiga, merendahkan atau melecehkan gender lain. Batasan ini memiliki unsur yang lebih luas dari batasan para ahli lainnya, yaitu unsur ketiga berupa sikap merendahkan gender lain. Jika menggunakan batasan ini, maka pelecehan seksual bisa jadi tidak hanya terkait perilaku seksual secara sempit, tetapi juga pandangan dan sikap yang menganggap gender lain lebih rendah dibandingkan gendernya. Misalkan, perempuan tidak boleh menempati posisi penting.

Batasan lain tentang pelecehan seksual diungkapkan oleh Gurung, Priyadarshini, & Margaret (2016), bahwa pelecehan seksual memiliki indikator bertanya tentang hal-hal bersifat seksual, menunjukkan setiap sesuatu yang ada unsur pornografi, berbicara tentang seksual sehingga orang lain merasa tidak nyaman, sampai dengan memaksakan kehendak berperilaku seksual baik disengaja maupun tidak disengaja. Definisi dan batasan ini juga memiliki unsur baru yang berbeda dengan pendapat Webb (Joseph, 2015), yaitu pelecehan seksual dilakukan dalam kondisi sengaja maupun tidak disengaja.

Unsur kesengajaan ini menarik mengingat batasan kesengajaan sering kali dikaburkan oleh berbagai rasionalisasi. Sebagai contoh, ketika seseorang melakukan pelecehan seksual di bawah kendali minuman beralkohol. Minuman beralkohol bersifat melemahkan cara berpikir, sehingga perilaku yang muncul berada di antara batasan sengaja dan tidak sengaja. Dengan demikian, jika pelecehan seksual hanya didasarkan atas unsur kesengajaan, maka perilaku yang tidak disengaja tidak dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, meskipun telah merugikan pihak yang dilecehkan. Pada titik ini, muncul ketidakadilan dalam fenomena pelecehan seksual.

Perbedaan Pelecehan Seksual Dengan Kekerasan Seksual

Ada perbedaan antara pelecehan seksual dengan kekerasan seksual? Dalam bahasa Inggris, keduanya memiliki istilah yang berbeda. Pelecehan seksual diistilahkan dengan *sexual harassment*. Adapun istilah untuk kekerasan seksual ada dua macam, yaitu *sexual abuse* dan *sexual assault*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelecehan seksual dapat dimaknai sebagai pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual. Selain itu, batasan pelecehan seksual sudah dibahas di bagian sebelumnya. Secara garis besar, pelecehan seksual dapat diartikan sebagai perilaku yang mengandung unsur seksualitas dalam bentuk apapun (baik verbal maupun nonverbal) sehingga membuat pihak lain merasa tidak nyaman dan dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Lagan (2014) dan Farris, Street, Morral, Jaycox, & Kilpatrick (2014) memberikan penjelasan tentang perbedaan antara pelecehan seksual dengan kekerasan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual sehingga pihak lain menolak perilaku tersebut karena merasa terganggu. Selain itu, pelecehan seksual juga mengandung unsur diskriminasi gender. Adapun kekerasan seksual adalah kontak seksual yang disengaja, ditandai dengan penggunaan kekerasan, ancaman, intimidasi, penyalahgunaan wewenang atau ketika korban tidak mau atau tidak bisa

menyetujui. Kekerasan seksual termasuk pemerkosaan, sodomi paksa, dan kontak tidak senonoh lainnya (misalkan, mencium paksa) yang diperparah, kasar atau salah (termasuk kontak seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas), atau upaya untuk melakukan tindakan ini.

Menurut Komnas Perempuan Indonesia dan Fasting (2005), kekerasan seksual termasuk pada salah satu bentuk dari pelecehan seksual. Lebih jauh, Komnas Perempuan Indonesia merinci bentuk pelecehan seksual menjadi 15 macam. Yaitu, kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan, kontrol seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, prostitusi paksa, intimidasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, penghukuman bernuansa seksual, praktik tradisi (seperti khitan perempuan), penyiksaan seksual, perkosaan, dan pemaksaan kehamilan.

Terdapat hal menarik dari jenis pelecehan seksual tersebut, yaitu praktik tradisi yang berbentuk khitan perempuan. Sebagian kalangan menganggap bahwa khitan perempuan adalah perintah agama. Akan tetapi, kalangan lain menganggap bahwa khitan perempuan tersebut bukan termasuk keharusan. Hal ini didasarkan atas reinterpretasi terhadap perintah khitan perempuan.

Dalam konteks Islam misalkan, berdasarkan analisis Wahbah al-Zuhaili, terdapat hadits dan ayat tentang khitan perempuan, maka khitan bagi laki-laki dan perempuan dijadikan sebagai bagian dari ajaran Islam. Padahal, jika dikaji secara lebih mendalam, ditemukan ayat yang memerintahkan secara jelas tentang pelaksanaan khitan perempuan. Oleh karenanya, hukum pelaksanaan khitan menimbulkan perdebatan antara yang pro dan kontra baik dalam pandangan ulama' hukum Islam klasik maupun kontemporer. Seperti Imam Maliki menyatakan bahwa khitan perempuan hanya sebagai tindakan mulia, asalkan tidak berlebihan dalam menyayat atau memotong organ kelaminnya. Imam Hambali menyatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah satu kemuliaan bagi perempuan. Imam Hanafi mengategorikan khitan perempuan sebagai kemuliaan saja, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah wajib hukumnya (Sa'dan, 2016). Sebagian masyarakat Indonesia masih melakukannya, sedangkan sebagian yang lain melakukan khitan perempuan secara simbolis dengan menggunakan media pengganti

berupa kunyit seperti di Demak (Farida, Elizabeth, Fauzi, Rusmadi, & Lilif, 2017). Praktik khitan perempuan juga ditemukan di berbagai agama, seperti Kristen Koptik, Katholik, Yahudi, dan kepercayaan (Hermanto, 2016; Mustaqim, 2013).

Tabel 1. Temuan Literatur Terkait Pelecehan Seksual

Studi	Tahun	N subjek	Kriteria subjek	Definisi
Houle, Staff, Mortimer, Uggan, & Blackstone	2011	732	Berusia antara 14-31 tahun	(1) lelucon, komentar, atau gosip yang menyinggung tentang pria atau wanita lain; (2) lelucon, komentar, atau gosip yang bersifat ofensif dan diarahkan pada responden; (3) pertanyaan langsung tentang kehidupan pribadi dan kehidupan seksual responden; (4) menatap atau menginvasi ruang pribadi responden; (5) sentuhan yang tidak diinginkan; (6) menatap atau melirik responden dengan cara yang membuatnya tidak nyaman; dan (7) gambar, poster, atau materi lain yang menurut responden menyinggung
Shannon, Rospenda, & Richman	2007	3.569	Berusia 18 tahun atau lebih, bekerja lebih dari 20 jam perminggu	Perilaku yang berkaitan dengan unsur atau aktivitas seksual yang tidak diinginkan dan bersifat memaksa
Johnson, Widnall, & Benya	2018	-	-	Suatu perilaku dikategorikan menjadi pelecehan seksual jika terdapat tiga unsur. Pertama, pemaksaan seksual. Kedua, perhatian terhadap sesuatu hal yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh lawan bicara. Ketiga, merendahkan atau melecehkan gender lain.

Studi	Tahun	N subjek	Kriteria subjek	Definisi
Gurung, Priyadarshini, & Margaret	2016	408	390 orang berusia 18-22 tahun, 223 laki-laki, 333 b e r a g a m a Hindu, 388 berasal dari India	Pelecehan seksual memiliki indikator bertanya tentang hal-hal bersifat seksual, menunjukkan setiap sesuatu yang ada unsur pornografi, berbicara tentang seksual sehingga orang lain merasa tidak nyaman, sampai dengan memaksakan kehendak berperilaku seksual baik disengaja maupun tidak disengaja.
Lagan	2014	-	-	Pelecehan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual sehingga pihak lain menolak perilaku tersebut karena merasa terganggu. Selain itu, pelecehan seksual juga mengandung unsur diskriminasi gender.
Farris, Street, Morral, Jaycox, & Kilpatrick	2014	-	-	Pelecehan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual sehingga pihak lain menolak perilaku tersebut karena merasa terganggu. Selain itu, pelecehan seksual juga mengandung unsur diskriminasi gender.

Berbagai Tempat Terjadinya Pelecehan Seksual Dan Faktornya

Pelecehan seksual bisa terjadi dimanapun dan oleh siapapun. Pertama, pelecehan seksual bisa terjadi di tempat kerja (Daley, Travis, & Shaffer, 2018; Doss & Mukherjee, 2014; Hejase, 2015; Hersch, 2015; Howald, Walker, Melick, Albert, & Huang, 2018; Keplinger, Johnson, Kirk, & Barnes, 2019; McLaughlin, Uggen, & Blackstoneb, 2012; Salman, Abdullah, & Saleem, 2016). Faktornya pun bermacam diantaranya, faktor budaya lingkungan kerja yang di dominasi oleh laki-laki dan bersifat maskulin, karakteristik korban yang rentan tertimpa pelecehan seksual dipersepsi sebagai orang yang lemah, karakter pelaku yang memiliki wewenang yang lebih tinggi (Dwiyanti, 2014), pengalaman kerja yang belum banyak dan belum lama, faktor pendidikan tinggi menyebabkan seseorang rentan pelecehan seksual karena risiko pekerjaan serta tinggi pendidikan menyebabkan seseorang rentan melakukan pelecehan seksual karena merasa memiliki kekuatan lebih (Sangwan & Thakre, 2018), pelaku pelecehan seksual memiliki kekuatan yang lebih besar, pengaruh stereotip terhadap suatu kelompok (Merkin, 2012), pendidikan yang rendah yang menyebabkan status pekerjaan wanita menjadi rendah sehingga menyebabkan orang yang bekerja di atasnya rentan melecehkan, lingkungan pekerjaan yang kurang profesional, wanita yang berpakaian yang bersifat merangsang, ketidakseimbangan antara laki-laki dengan wanita (Ismail, Chee, & Bee, 2007).

Kedua, pelecehan seksual bisa terjadi di sekolah atau perguruan tinggi (Akhtar, 2013; Bondestam & Lundqvist, 2020; Gruber & Fineran, 2015; Oni, Tshitangano, & Akinsola, 2019; Smit & Du Plessis, 2012; Witkowska & Menckel, 2005). Faktor penyebabnya misalkan rendahnya peraturan yang bisa meminimalisir terjadinya pelecehan seksual (Sang, Kemboi, & Omenge, 2016), pelaku pelecehan seksual mendapatkan pengalaman pelecehan seksual di masa lalu, buruknya komunikasi dan hubungan antara mahasiswa atau peserta didik dengan orang tua yang menyebabkan mahasiswa atau peserta didik melakukan pelecehan seksual dan juga menyebabkan mahasiswa atau peserta didik yang lain kurang terdidik tentang bentuk pelecehan seksual, rendahnya kendali diri, kurangnya pengawasan orang tua (Shebl, Elmashad, & Hassan, 2017), rendahnya

pengetahuan peserta didik atau mahasiswa tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual, adanya pengajar yang menggunakan wewenangnya untuk memberikan hadiah berupa nilai yang tinggi jika mau melakukan perilaku seksual, rasionalisasi pengajar bahwa percakapan dan sentuhan kepada mahasiswa atau peserta didik lawan jenis sebagai perilaku untuk mengakrabkan.

Ketiga, pelecehan seksual bisa terjadi di transportasi umum (Mazumder & Pokharel, 2018; Agrawal, Loukaitou-Sideris, Tortora, & Hu, 2020; Gautam, Sapakota, Shrestha, & Regmi, 2019; Gekoski, Gray, Adler, & Horvath, 2017; Quinones, 2020). Pelecehan seksual di transportasi umum dapat terjadi karena para pelaku menggunakan keramaian sehingga pelecehan seksual yang dilakukannya tidak terlihat. Di sisi lain, banyaknya pengidap parafilia yang juga melakukan pelecehan seksual di transportasi umum. Pelecehan seksual sering terjadi di transportasi umum juga karena disebabkan oleh faktor adanya penumpang yang berpakaian minim, rendahnya pendidikan etika penumpang, sedikitnya jumlah alat untuk melakukan pengawasan, dan rendahnya keseriusan aparat keamanan untuk menindaklanjuti laporan pelecehan seksual sehingga pelaku tidak merasa jera (SPDC, 2014). Mishra & Lamichhane (2018) juga mencatat bahwa ada korban pelecehan seksual yang memilih tidak melaporkan pengalaman dilecehkan secara seksual tersebut, terlepas dari alasan apapun misalkan adanya ketidakseriusan aparat keamanan dalam menganggapi laporan dan juga karena korban menganggap fenomena tersebut kurang penting.

Keempat, pelecehan seksual bisa terjadi di media online atau internet. Beberapa faktor penyebabnya adalah adanya pengidap parafilia atau abnormalitas disorientasi seksual yang menggunakan internet dan media sosial untuk melampiaskan kondisinya (Barak, 2005), adanya *cyberstalking* yang kemudian memiliki keinginan melakukan pelecehan seksual dan mencari target, awamnya pengguna media online sehingga mudah terpengaruh oleh pelaku pelecehan seksual (Chawki & el Shazly, 2013), rendahnya kendali diri terhadap penggunaan alat yang dapat digunakan untuk mengakses internet dan media sosial, adanya proses belajar sosial (Choi, Lee, & Lee, 2017). Korban pelecehan seksual banyak yang berasal dari perempuan dan anak-anak. Hal ini akibat konstruksi yang muncul dalam masyarakat bahwa perempuan dan anak-

anak adalah lemah dan subordinat, sehingga rentan menjadi sasaran pelecehan seksual.

Selain itu, pelecehan seksual dapat disebabkan karena pengaruh perspektif sosiokultural terhadap gender sehingga menyebabkan laki-laki dominan dibandingkan perempuan (Holland & Cortina, 2013). Faktor pelecehan seksual yang lain dapat dikelompokkan menjadi faktor individual (gender, stereotip, pengalaman) (Fitzgerald & Gelfand, 1995; Jahya, 2014; Fitzgerald & Cortina, 2017), faktor organisasional seperti kebijakan (McCabe & Hardman, 2005; Fitzgerald & Gelfand, 1995; Fitzgerald & Cortina, 2017), faktor lingkungan kerja, faktor relasi kerja, dan konteks pekerjaan (Fitzgerald, Drasgow, Hulin, Gelfand, & Magley, 1997). Adapun Ménard, Hall, Phung, Ghebrial, & Martin (2003) menganggap ada dua faktor besar menyebabkan pelecehan seksual, yaitu faktor individual dan faktor situasional (termasuk pengaruh alkohol).

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual misalkan model tiga-faktor yaitu fisik, verbal, dan nonverbal (Vincent-Höper, Adler, Stein, & Nienhaus, 2020), lama bekerja, tempat bekerja, bentuk tubuh (Suhaila & Rampal, 2012), faktor norma yang lemah (Fitzgerald & Gelfand, 1995), ketergantungan antara satu pihak terhadap pihak lain, faktor stimulus, faktor kontekstual, faktor individual (Wright & Fitzgerald, 2009), dan faktor *toxic masculinity* (Wikström, 2019). Terakhir, pelecehan seksual bisa terjadi karena adanya pemahaman yang kurang tepat terhadap jenis hadis yang berkaitan dengan wanita, yang sering disebut dengan hadis misoginis sehingga menyebabkan ketidaksetaraan (Srivastava et al., 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya pelecehan seksual dapat ditinjau dari tiga perspektif, yaitu psikologi, sosial, dan agama. Faktor penyebab pelecehan seksual berdasarkan tinjauan psikologi adalah adanya pelaku pelecehan seksual yang mengalami abnormalitas seksual berupa parafilia, ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan dorongan seksual dalam diri, dan rendahnya kesadaran seseorang untuk menghargai orang lain. Adapun faktor penyebab pelecehan seksual dari tinjauan sosial adalah adanya konstruk sosial yang menempatkan perempuan dan anak dalam lapisan subordinat sehingga perempuan dan anak

dipersepsi lemah dan menyebabkan rentan menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, persepsi sosial yang menganggap bahwa korban pelecehan seksual sebagai aib dan dipandang hina sehingga menyebabkan korban kurang asertif ketika mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Kondisi ini menyebabkan pelaku pelecehan seksual tidak mendapatkan hukuman. Faktor lain dari tinjauan sosial adalah kurang tegasnya aparat keamanan dan hukum serta rendahnya kepedulian sosial. Sedangkan faktor penyebab terjadi pelecehan seksual berdasarkan tinjauan agama adalah kurang berkualitaskannya religiositas seseorang.

Tabel 2. Tempat Terjadinya Pelecehan Seksual

Studi	Tahun	N subjek	Kriteria subjek	Tempat terjadinya pelecehan seksual
Doss & Mukherjee	2014	100	Pekerja wanita dari berbagai toko ritel swasta di Katpadi, Sathuvachari, Vellore Fort, dan Shenbakam	Tempat kerja
Hejase	2015	150	Pegawai dan pekerja di restoran, kelab malam, perguruan tinggi, hotel, bank, dan bar	Tempat kerja
Hersch	2015		Pekerja di 15 negara, yaitu negara-negara Eropa sebelah utara dan selatan, serta Amerika Serikat	Tempat kerja
Keplinger, Johnson, Kirk, & Barnes	2019	513	Usia 25-45 tahun, pekerja wanita, bekerja penuh waktu di Amerika Serikat, rata-rata bekerja selama 10 tahun	Tempat kerja
McLaughlin, Uggan, & Blackstoneb	2012	522	Usia 29-30 tahun	Tempat kerja
Salman, Abdullah, & Saleem	2016	127	44 wanita dan 82 laki-laki, bekerja di enam perguruan tinggi bisnis di Peshawar	Tempat kerja
Akhtar	2013	300	Usia 20-50 tahun, bagian dari perguruan tinggi (baik pekerja maupun mahasiswa)	Perguruan tinggi
Bondestam & Lundqvist	2020	802	Berbagai kriteria karena systematic literature review	Sekolah/perguruan tinggi

Studi	Tahun	N subjek	Kriteria subjek	Tempat terjadinya pelecehan seksual
Gruber & Fineran	2015	861	Siswa di sekolah menengah dan sekolah menengah atas di komunitas pinggiran kota New England (236 perempuan dan 337 laki-laki) serta dari sekolah menengah dan dua sekolah menengah di tenggara Michigan (102 anak perempuan dan 86 anak laki-laki). Rata-rata berusia 15 tahun.	Sekolah
Oni, Tshitangano, & Akinsola	2019	338	186 laki-laki dan 156 perempuan, berusia 18-40 tahun, berpendidikan diploma sampai dengan pascasarjana, duberada di Nigeria, Zimbabwe, dan Swaziland	Sekolah/ perguruan tinggi
Witkowska & Menckel	2005	980	440 laki-laki dan 540 perempuan, tinggal di Swedia, hidup di kota besar maupun kecil, bersekolah menengah	Sekolah
Agrawal, Loukaitou-Sideris, Tortora, & Hu	2020	1.070	Mahasiswa SJSU yang naik transportasi umum menuju SJSU, berusia antara 18-40 tahun, dari berbagai ras (Asia, Amerika, kulit putih, kulit hitam atau Afrika, Indian), 51% perempuan dan 47% laki-laki serta 3% jenis kelamin lainnya	Transportasi umum
Gautam, Sapkota, Shrestha, & Regmi	2019	208	Perempuan (baik sudah menikah maupun belum), bersekolah di kesehatan dan keperawatan di Kathmandu, berusia 17-27 tahun	Transportasi umum
Gekoski, Gray, Adler, & Horvath	2017	-	-	Transportasi umum
Quinones	2020	1.169	Bekerja atau belajar di Bogota, berusia lebih dari 18 tahun, menggunakan transportasi umum untuk aktivitasnya	Transportasi umum

Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual bisa menyebabkan dampak fisik maupun psikis. Dampak fisik misalkan luka akibat pelecehan seksual yang disertai kekerasan. Adapun dampak psikis misalkan gangguan mental dan stress (Bendixen & Kennair, 2017; Lunenburg, 2010; Mohamed, Baig, Trakic, Mallow, & Surajudeen, 2015), depresi (Houle et al., 2011), mengganggu dan menurunkan produktifitas kerja (Ali, Zakaria, Said, Zahari, & Salleh, 2015), merasa bersalah, ingin menangis tanpa sebab, ingin bunuh diri, pola tidur terganggu, merasa ingin marah (Dhakal, 2009), tidak dapat belajar dengan baik serta sulit berkonsentrasi (Sang et al., 2016), munculnya kecemasan, menurunkan kepuasan kerja, menurunnya kepercayaan diri (Council, 2018). Di sisi lain, pelecehan seksual juga menyebabkan munculnya emosi negatif yang berdampak pada penurunan kinerja pada korban (Schneider, Swan, & Fitzgerald, 1997). Lebih jauh, pengalaman pelecehan seksual bisa menyebabkan korban berpotensi melakukan hal serupa pada orang di masa mendatang.

Tabel 3. Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual Menurut Literatur

Studi	Tahun	N subjek	Kriteria subjek	Faktor
Dwiyanti	2014	18	Bekerja di Kantor Satpol PP DKI Jakarta, berjenis kelamin wanita	Faktor budaya lingkungan kerja yang di dominasi oleh laki-laki dan bersifat maskulin, karakteristik korban yang rentan tertimpa pelecehan seksual dipersepsi sebagai orang yang lemah, karakter pelaku yang memiliki wewenang yang lebih tinggi
Sangwan & Thakre	2018	100	Bekerja di sektor publik dan privat di region National Capital Region of Delhi India	Pengalaman kerja yang belum banyak dan belum lama, faktor pendidikan tinggi rentan pelecehan seksual karena risiko pekerjaan serta rentan melakukan pelecehan

Studi	Tahun	N subjek	Kriteria subjek	Faktor
Merkin	2012	8.108	Berusia 15-64 tahun; berasal dari Argentina, Brazil, dan Cili; 2.868 wanita dan 4.240 laki-laki	Pelaku pelecehan seksual memiliki kekuatan yang lebih besar, pengaruh stereotip terhadap suatu kelompok
Sang, Kemboi, & Omenge	2016	100	51 laki-laki dan 49 wanita, tahun pertama dan kedua kuliah, berkuliah di Eldoret University	Rendahnya peraturan yang bisa meminimalisir terjadinya pelecehan seksual
Shebl, Elmashad, & Hassan	2017	1.070	Mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi, berusia kurang dari 20-lebih dari 25 tahun, kawin maupun belum kawin, bekerja maupun tidak bekerja	Pelaku pelecehan seksual mendapatkan pengalaman pelecehan seksual di masa lalu, buruknya komunikasi dan hubungan antara mahasiswa atau peserta didik dengan orang tua, dan kurang terdidik tentang bentuk pelecehan seksual, rendahnya kendali diri, rendahnya pengawasan orang tua
Chawki & el Shazly	2013	-	-	Adanya <i>cyberstalking</i> yang kemudian memiliki keinginan melakukan pelecehan seksual dan mencari target, awamnya pengguna media online sehingga mudah terpengaruh oleh pelaku pelecehan seksual
Choi, Lee, & Lee	2017	715	Berusia 12-16 tahun, kelas 7-9, berada di Seoul Korea Selatan, serta memiliki profil kenakalan terkait internet	Faktor pembelajaran sosial, kurangnya kendali diri
Ismail, Chee, & Bee	2007	657	Wanita pekerja di organisasi Malaysia, berusia antara 20-40 tahun, berpendidikan diploma dan sarjana serta sekolah menengah, baik menikah maupun belum menikah dan cerai	Latar belakang pendidikan sehingga menyebabkan status pekerjaan yang rendah, lingkungan yang kurang profesional, baju yang dikenakan oleh korban, serta ketidakseimbangan posisi laki-laki dan wanita

Studi	Tahun	N subjek	Kriteria subjek	Faktor
Fitzgerald & Cortina	2017	-	-	Faktor individual dan faktor organisasional
Holland & Cortina	2013	424	Wanita pekerja, bekerja di daerah Detroit, berusia antara 22-67 tahun, berasal dari berbagai ras (Afrika, Amerika, Asia, Timur Tengah, Latin, Kaukasian, dan berpendidikan	Kondisi organisasi, dominasi laki-laki, norma yang bersifat maskulin sehingga memaklumi pelecehan seksual oleh laki-laki
Jahya	2014	-	-	Faktor individual (gender, peran gender, stereotip, pengalaman masa lalu), faktor organisasional (lingkungan kerja dan relasi kerja)
M é n a r d , Hall, Phung, Ghebrial, & Martin	2003	426	278 wanita dan 148 laki-laki di perguruan tinggi Amerika Serikat sebelah timur laut, usia rata-rata 20,3 tahun	Pengaruh alkohol, pengalaman masa lalu, sistem keyakinan
McCabe & Hardman	2005	176	68 laki-laki dan 107 perempuan dan 1 tidak terspesifikasi, bekerja di Melbourne Central Business District, berusia 19-57 tahun.	Faktor individu (usia, jenis kelamin, peran gender, pengalaman masa lalu pelecehan seksual) dan faktor organisasional (rasio gender, kebijakan pelecehan seksual, peran pekerja)
Vincent-H ö p e r , Adler, Stein, & Nienhaus	2020	305	Pekerja di lembaga riset pasar, berusia rata-rata 43,5, lama bekerja rata-rata 31,8 per minggu	Faktor verbal, faktor nonverbal, dan faktor fisik

Studi	Tahun	N subjek	Kriteria subjek	Faktor
Suhaila & Rampal	2012	455	Perempuan, bekerja sebagai perawat di RS Besar Melaka - RS Alor Gajah – RD Jasin, berusia kurang dari 30 sampai lebih dari 40 tahun, berasal dari beberapa ras (Malay, Cina, India, dan lainnya), menikah atau lajang atau janda, tidak memiliki anak sampai memiliki anak lebih dari 6 anak, lama bekerja kurang dari 10 tahun sampai lebih dari 20 tahun	Lama bekerja, tempat bekerja, bentuk tubuh
Fitzgerald & Gelfand	1995	448	Pekerja di perusahaan pesisir pantai	Faktor individual, faktor norma sosial yang lemah, faktor organisasional
Wright & Fitzgerald	2009	1.218	Perempuan, usia rata-rata antara 39 sampai 41 tahun	Iklim organisasi, ketergantungan ekonomi dan finansial, PTSD, dan turnover
Fitzgerald, Drasgow, Hulin, Gelfand, & Magley	1997	357	Berusia antara 20-50 tahun	Faktor konteks organisasi dan faktor konteks pekerjaan
Wikström	2019	-	-	Faktor <i>toxic masculinity</i>
Srivastava, Chaudhury, Bhat, & Sahu	2017	-	-	Pemahaman yang kurang tepat terhadap hadis misoginis

Tabel 4. Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual Setelah Diolah

Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual		
Psikologi	Sosial	Agama
Adanya parafilia yang terjadi pada sejumlah orang	Aparat keamanan dan penegak hukum kurang tegas	Rendahnya kualitas religiositas seseorang
Sebagian pelaku pelecehan seksual merupakan korban di masa lalu	Rendahnya kepedulian kepekaan dan sosial pada masyarakat	Tidak adanya perasaan merasa diawasi oleh Tuhan

Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual		
Psikologi	Sosial	Agama
Rendahnya kesadaran tentang dorongan tersebut dan kurangnya pengendalian diri	Buruknya kualitas komunikasi orang tua dan anak serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelecehan seksual	Penafsiran kurang tepat tentang teks keagamaan yang menjelaskan posisi laki-laki dan perempuan dalam seks
Korban kurang asertif sehingga pelaku tidak jera	Konstruk sosial tentang laki-laki, perempuan, dan anak	

Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Perspektif Psikologi, Sosial, Agama

Secara umum, terdapat berbagai upaya pencegahan pelecehan seksual dalam konteks lingkungan kerja, institusi pendidikan, dan internet. Beberapa diantaranya adalah menciptakan lingkungan yang aman, membentuk dukungan sosial, memperkuat kode etik di setiap bidang, menciptakan kebijakan yang tegas (Fonseca, Portela, Freire, & Negreiros, 2018), menginvestigasi kasus pelecehan seksual dengan serius (Lunenburg, 2010), mengedukasi masyarakat tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual termasuk mengedukasi mahasiswa, peserta didik, dan pekerja, meningkatkan kendali orang tua terhadap berbagai hal yang menjurus pada pelecehan seksual (Committee, 2016). Selain itu, dalam konteks pencegahan pelecehan seksual dalam transportasi umum dapat dilakukan dengan cara tidak berdesak-desakan ketika sedang naik (baik dalam kondisi duduk maupun berdiri) transportasi umum, tidak menggunakan pakaian yang terbuka atau memancing terjadinya pelecehan seksual, menghindari transportasi umum yang rentan terjadi pelecehan seksual, pihak pengelola transportasi umum dan aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap pelaku pelecehan seksual serta membuat peraturan yang meminimalisir terjadinya pelecehan seksual, meningkatkan kepedulian terhadap apapun yang terjadi di ruang publik sehingga pelaku pelecehan seksual akan berpikir ulang ketika akan melakukan pelecehan seksual (Korn, 2018), dan menciptakan transportasi umum yang aman termasuk aman dari pelaku pelecehan seksual.

Berdasarkan berbagai referensi tersebut, upaya untuk mengatasi pelecehan seksual berdasarkan perspektif psikologi, agama, dan sosial dapat

dijelaskan sebagai berikut. Pertama, peningkatan pengetahuan tentang bentuk pelecehan seksual dan respons jika ada seseorang melakukan pelecehan seksual. Pengetahuan tentang pelecehan seksual penting diberikan kepada masyarakat. Hal ini bisa berdampak pada upaya meminimalisir seseorang menjadi korban maupun melakukan pelecehan seksual. Sebagian korban pelecehan seksual menganggap perilaku pelecehan seksual (seperti candaan yang bersifat seksual, sentuhan) adalah perilaku biasa. Sehingga, dia tidak akan memberikan penolakan jika mendapatkan perilaku semacam itu. Lebih lanjut, pelaku pelecehan seksual juga akan terus melakukan hal tersebut karena tidak ada penolakan dari korban. Pengetahuan tentang pelecehan seksual juga memungkinkan untuk membuat seseorang berpikir ulang jika ingin melakukan salah satu bentuk perilaku pelecehan seksual. Peningkatan pengetahuan pelecehan seksual ini berguna juga untuk meminimalisir rasionalisasi pelaku pelecehan seksual. Sebagian pelaku pelecehan seksual menganggap perilakunya bukan termasuk pelecehan karena tidak tahu.

Kedua, perbaikan konstruksi citra perempuan dan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan. Salah satu faktor dalam konteks sosial yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual adalah adanya budaya yang menganggap laki-laki lebih superior dibanding perempuan, atau perempuan merupakan manusia yang lemah. Konstruksi sosial ini yang menyebabkan adanya motif perbuatan sewenang-wenang, termasuk pelecehan seksual. Bahkan, pelecehan seksual yang disebabkan adanya konstruksi semacam ini bisa terjadi dalam konteks pernikahan. Merujuk definisi pelecehan seksual, bahwa salah satu indikator pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh pihak lain, terlepas ada atau tidak adanya ikatan pernikahan. Ini artinya, ketika ada seseorang memaksa pasangannya untuk melakukan hubungan seksual bahkan melakukan kekerasan seksual, maka termasuk pada pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dalam konteks ini, selain disebabkan adanya konstruksi superioritas laki-laki, juga karena adanya penafsiran terhadap teks keagamaan yang mendukung konstruksi superioritas tersebut. Maka dari itu, salah satu solusi untuk mengubah konstruksi sosial terhadap kedudukan laki-

laki dan perempuan juga dapat dilakukan dengan pendekatan agama, yaitu mengajarkan penafsiran terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan secara komprehensif dan kontekstual (Mudaris, 2009; Fujiati, 2016). Sebagai contoh, penafsiran terhadap suatu teks keagamaan yang berisikan laknat terhadap istri yang tidak mau melayani suami. Bagaimana konteks teks keagamaan tersebut? Apakah teks keagamaan tersebut berlaku secara universal tanpa pengecualian? Atau ada sebab-sebab yang mengikat sehingga teks keagamaan tersebut tidak dapat digeneralisasikan pada setiap kasus?

Ketiga, pengendalian diri. Rendahnya pengendalian diri merupakan faktor penting yang mendorong terjadinya pelecehan seksual (Franklin, 2011). Maka dari itu, perlu adanya upaya peningkatan pengendalian diri untuk menghindarkan diri dari perbuatan pelecehan seksual (Turner, Hartman, & Kuhns, 2008). Papalia, Olds, & Feldman (2008) memberikan definisi terhadap pengendalian diri sebagai kemampuan individu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan setiap sesuatu yang dianggap diterima secara sosial oleh masyarakat. Selain itu, Tangney, Baumeister, & Boone (Hastuti, 2018) lebih spesifik mengartikan pengendalian diri sebagai kemampuan mengesampingkan impuls yang selama ini telah menjadi kebiasaan, untuk kemudian menyesuaikan diri dengan standar orang/ pihak lain.

Pengendalian diri mensyaratkan proses berpikir yang cermat dan panjang. Proses berpikir ini meliputi berpikir tentang perilaku yang akan dilakukan, penyebab ingin melakukan perilaku tersebut, dampak yang muncul dari perilaku tersebut, dan korelasi antara perilaku yang ingin dilakukan dengan norma serta respons masyarakat sekitar. Dalam konteks perilaku pelecehan seksual, seseorang bisa terhindar dari perilaku tersebut ketika memikirkan penyebab ingin melakukan pelecehan seksual. Apakah ada yang salah (abnormal) dari dirinya sendiri, atau ada penyebab lain? Berpikir tentang hal ini akan membuatnya peka terhadap kondisi diri dan mengetahui tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir perilaku pelecehan seksual. Proses berpikir selanjutnya adalah tentang dampak pelecehan seksual. Proses berpikir tentang hal ini akan menyebabkan seseorang yang akan melakukan pelecehan seksual mengetahui dampaknya, misalkan dikucilkan oleh masyarakat,

berurusan dengan hukum, mendapatkan dosa (dalam perspektif agama), sampai dengan mendapatkan rasa malu. Kemudian, seseorang juga memikirkan tentang korelasi pelecehan seksual dengan normal sekitar. Norma universal yang berlaku berisi bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karenanya, melakukan pelecehan seksual akan mendapatkan konsekuensi negatif dimanapun berada.

Keempat, peningkatan perilaku asertif. Penelitian Hahn, Morris, & Jacobs (2016); Karniyanti & Lestari (2018); Noviani, Arifah, Cecep, & Humaedi (2018); Sriyanto, Abdulkarim, Zainul, & Maryani (2014); Safarzadeh, Navidian, & Dastyar (2018) menunjukkan bahwa perilaku asertif menjadi salah satu solusi dalam mencegah perilaku pelecehan seksual. Bahkan, Adams-Roy & Barling (1998) menuliskan bahwa penting untuk melawan dan melaporkan pelaku pelecehan seksual, baik secara sosial maupun secara hukum. Perilaku asertif bisa ditinjau dari perspektif psikologi atau ilmu perilaku dan juga konteks sosial. Perilaku asertif bisa diartikan sebagai perilaku seseorang yang bersedia mengatakan dan menyampaikan pikiran maupun perasaannya. Perilaku asertif ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalkan pertimbangan seseorang tentang dampak dari perilaku asertif serta budaya. Ketika seseorang mendapatkan konsekuensi positif dari perilaku asertif, maka seseorang akan cenderung berperilaku asertif. Adapun dalam konteks budaya, terdapat beberapa budaya yang menganggap perilaku asertif sebagai perilaku yang kurang diterima. Atas dasar ini, bersikap asertif terhadap pelecehan seksual menjadi solusi yang menarik. Korban pelecehan seksual sering kali tidak bersikap asertif karena karena ketika korban tersebut bersikap asertif, orang-orang di sekitarnya tidak membantu menolongnya dari pelaku pelecehan seksual. Di sisi lain, asertivitas korban pelecehan seksual juga dianggap memunculkan aib pada konteks budaya tertentu. Status sebagai korban pelecehan seksual dianggap menghancurkan harga diri keluarga di masyarakat. Sehingga, korban memilih untuk tidak bersikap asertif setelah mendapatkan perilaku pelecehan seksual. Dinamika semacam ini yang kemudian membuat pelaku pelecehan seksual berpeluang mengulangi perilakunya kembali. Maka dari itu, ketika seseorang mendapatkan perilaku pelecehan seksual, maka sebaiknya segera bersikap asertif dan menghindar.

Kelima, pemberian dukungan terhadap korban pelecehan seksual. Dukungan terhadap korban pelecehan seksual sangat beragam. Dukungan paling sederhana adalah kepedulian terhadap korban pelecehan seksual. Seperti yang telah dituliskan bahwa korban pelecehan seksual sering kali tidak dipedulikan oleh orang sekitar ketika berupaya menegur pelaku pelecehan seksual. Dalam konteks psikologi sosial, dikenal *bystander effect*. *Bystander effect* berupa perilaku seseorang yang memilih untuk tidak melakukan pertolongan dan hanya menjadi pengamat dikarenakan beberapa faktor, misalkan keyakinan bahwa ada orang lain yang menolong serta ketidakinginan untuk terlibat dalam suatu fenomena (Baron & Byrne, 2004). Ketika ada korban pelecehan seksual menegur pelaku dan memberitahukan kepada orang lain di sekitarnya bahwa terjadi pelecehan seksual, maka orang lain hendaknya menunjukkan kepeduliannya. Jika orang lain tidak menunjukkan kepeduliannya, maka akan menyebabkan pelaku pelecehan seksual tidak jera untuk mengulangnya kembali. Akan tetapi, kepedulian ini juga harus proporsional, artinya tidak sampai menyebabkan perilaku main hakim sendiri. Dengan demikian, kepedulian terhadap korban pelecehan seksual dengan berpartisipasi membela dan melindungi korban akan menyebabkan pelaku berpikir ulang untuk melakukan pelecehan seksual. Dengan kata lain, kepedulian tersebut akan membuat pelaku jera.

Dukungan terhadap korban pelecehan seksual yang lain adalah mendampingi korban pelecehan seksual untuk mendapatkan hak hukumnya. Selain itu, dukungan terhadap korban pelecehan seksual juga dapat diberikan dalam bentuk mendampingi korban pelecehan seksual agar tidak terjadi hal-hal yang negatif. Seperti yang sudah dituliskan, bahwa ada banyak kemungkinan dampak negatif yang muncul dalam diri korban pelecehan seksual. Misalkan, stres, depresi, perasaan bersalah, sulit berkonsentrasi, prestasi belajar dan bekerja menurun, perasaan ingin bunuh diri, bahkan berpotensi menjadi pelaku pelecehan seksual di masa mendatang. Guna meminimalisir dampak negatif tersebut, maka keluarga korban dan masyarakat dapat memberikan pendampingan agar korban pelecehan seksual dapat menerima hak hukum dan penanganan psikologis.

Keenam, peningkatan religiositas. Religiositas adalah suatu kondisi ketika seseorang mendapatkan pengalaman dan kesadaran tentang adanya Tuhan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyesuaian perilaku dengan aturan Tuhan (Clark, 1958). Religiositas memiliki enam dimensi. Pertama, dimensi *doctrine*, yaitu dimensi religiositas yang berupa kepercayaan terhadap Tuhan dan doktrin keagamaan. Kedua, dimensi *knowledge*, yaitu dimensi religiositas yang berwujud seberapa banyak dan mendalam pengetahuan keagamaan seseorang. Ketiga, dimensi *ritual* menunjukkan seberapa tinggi intensitas seseorang dalam melakukan ritual peribadatan dalam agama. Keempat, dimensi *emotion* merupakan dimensi religiositas yang berupa dampak emosi akibat dari pelaksanaan ritual peribadatan. Kelima, dimensi *ethics* yang menunjukkan perilaku positif dari seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan agama. Keenam, dimensi *community* yaitu dimensi religiositas yang berupa keikutsertaan seseorang dalam komunitas yang berkaitan dengan agama (Verbit, 1970).

Dalam kondisi ideal, keenam dimensi religiositas tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Artinya, dimensi *doctrine* akan mengakibatkan dorongan munculnya dimensi *knowledge*, dimensi *knowledge* menyebabkan dorongan timbulnya dimensi *ritual*, begitu seterusnya sampai keenam dimensi tersebut ada dalam diri seseorang. Kondisi ini yang dinamakan dengan kematangan beragama. Akan tetapi, dalam kondisi lain, sering kali keenam dimensi religiositas tersebut tidak ada sepenuhnya dalam diri seseorang. Hanya ada beberapa dimensi religiositas saja. Hal ini dikarenakan proporsi dimensi sebelumnya tidak terlalu besar sehingga tidak cukup kuat memunculkan dimensi selanjutnya. Misalkan, dimensi *knowledge* yang tidak besar tidak dapat memunculkan dimensi *ritual*. Dimensi *ritual* yang tidak dihayati tidak akan cukup memunculkan dimensi *emotion*. Dengan demikian, memunculkan peluang manusia melakukan kesalahan karena tidak adanya kematangan beragama (Saifuddin, 2019).

Dalam konteks pelecehan seksual, seseorang dapat melakukan pelecehan seksual dikarenakan faktor religiositas yang tidak tinggi atau ketiadaan kematangan beragama tersebut. Meskipun mempercayai adanya

Tuhan, tetapi kepercayaannya tidak mendalam sehingga tidak berdampak pada pengendalian perilaku dan diri. Maka dari itu, salah satu solusi untuk mencegah pelecehan seksual adalah dengan meningkatkan religiositasnya. Dengan religiositas dan kematangan beragama, akan memunculkan pengendalian diri. Dimensi *knowledge* dapat membantu seseorang melakukan penafsiran yang tepat terhadap teks keagamaan sehingga tidak melakukan penafsiran tekstual dan tidak komprehensif yang berpotensi pada diskriminasi seksual. Dimensi *ritual* yang menunjukkan tingkat peribadatan seseorang akan menjadi pengendali seseorang untuk melakukan hal-hal buruk, termasuk pelecehan seksual. Dimensi *emotion* yang memunculkan perasaan dekat dengan Tuhan akan membuat seseorang merasa diawasi oleh Tuhan sehingga terhindar dari perilaku abnormal, termasuk pelecehan seksual. Dimensi *community* yang berupa keaktifan seseorang dalam mengikuti komunitas keagamaan dan kegiatan keagamaan-kemasyarakatan akan meminimalisir seseorang melakukan pelecehan seksual karena dorongan-dorongan dalam dirinya dilampiaskan kepada hal yang positif (sublimasi).

Ketujuh, peningkatan ketegasan aparat keamanan dalam menindaklanjuti laporan pecehan seksual. Salah satu faktor meningkatnya pelecehan seksual adalah karena laporan korban pelecehan seksual tidak ditanggapi secara serius. Dalam acara salah satu televisi swasta yang mewawancarai korban pelecehan seksual di transportasi umum mengungkapkan bahwa ketika korban melaporkan terjadinya pelecehan seksual tersebut, maka pihak keamanan transportasi hanya meminta korban untuk pindah tempat duduk. Dalam berbagai penelitian yang sudah dibahas di bagian sebelumnya juga menunjukkan bahwa meningkatnya pelecehan seksual karena kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Dengan demikian, solusi untuk pencegahan terjadinya pelecehan seksual dalam perspektif hukum adalah penindakan yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual. Di sisi lain, ketika korban pelecehan seksual sudah ditindak hukum, pihak yang berwenang (lembaga masyarakat dan kepolisian) juga sebaiknya melakukan pembinaan sesuai dengan kasus. Dengan demikian, pembinaan ini disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku sehingga pembinaan setiap kasus dan permasalahannya bisa berbeda-

beda. Harapannya, ketika pelaku kembali ke masyarakat, pelaku sudah memiliki keterampilan untuk mengendalikan diri dari perilaku pelecehan seksual. Selain itu, pihak yang berwenang dalam konteks institusi pendidikan, transportasi umum, dan industri kerja dimana tempat-tempat tersebut rentan terjadi pelecehan seksual juga harus memiliki ketegasan, baik ketegasan dalam bentuk peraturan dan kebijakan maupun ketegasan dalam bentuk tindak lanjut laporan pelecehan seksual.

Kedelapan, perbaiki kualitas hubungan antara orang tua dengan anak. Dalam konteks keluarga dan sosial, alternatif solusi untuk mencegah pelecehan seksual bisa dilakukan untuk menghindarkan seseorang dari pelecehan seksual, baik sebagai korban maupun pelaku. Orang tua perlu memberikan pembelajaran tentang perilaku asertif apabila ada orang lain yang menunjukkan perilaku pelecehan seksual. Di sisi lain, orang tua juga dapat mengajarkan tentang pengendalian diri, termasuk pengendalian dorongan seksual, sehingga terhindar dari perilaku pelecehan seksual. Orang tua dapat menjalankan perannya, yaitu melindungi anak dari diri orang tua sendiri maupun orang lain. Beberapa kasus pelecehan seksual justru dilakukan oleh orang tua, maka penting bagi orang tua untuk menyadari perannya dalam melindungi anak.

Kesembilan, penanganan terhadap pelaku pelecehan seksual dan parafilia dengan pendekatan psikologis, medis, dan keagamaan. Sebagian pelaku pelecehan seksual, selain menemukan kesempatan melakukan pelecehan seksual, juga karena memiliki abnormalitas berupa parafilia. Parafilia merupakan suatu abnormalitas seksual yang memiliki beberapa jenis dan berpotensi menjadi pelecehan seksual, misalkan ekshibisionisme (perilaku abnormalitas seksual dalam bentuk mencapai kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain di depan umum), pedofilia (abnormalitas seksual yang terjadi dalam bentuk mencapai kepuasan seksual dengan anak di bawah umur), froterisme (abnormalitas seksual berupa menggesekkan alat kelamin pada orang lain), dan vouyerisme (abnormalitas seksual berupa melihat orang lain membuka baju tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan cara mengintai). pelaku pelecehan seksual yang mengidap parafilia, tidak cukup hanya ditindak secara hukum, tetapi juga diberikan psikoterapi agar kondisi abnormalitas tersebut dapat disembuhkan.

Kesepuluh, penanganan yang tepat terhadap korban pelecehan seksual. Berbagai literatur menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual adalah karena individu mengalami pelecehan seksual di masa lalu. Maka dari itu, salah satu upaya untuk memutus mata rantai pelecehan seksual adalah dengan mengatasi faktor tersebut, yaitu memberikan terapi yang tepat terhadap korban pelecehan seksual.

Tabel 5. Pemetaan Pencegahan Pelecehan Seksual

Pencegahan Pelecehan Seksual		
Psikologi	Sosial	Agama
Psikoterapi pengidap parafilia	Ketegasan aparat keamanan dan penegak hukum	Meningkatkan kualitas religiositas
Psikoterapi bagi korban pelecehan seksual	Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial	Meningkatkan perasaan merasa diawasi oleh Tuhan
Pengendalian dorongan diri sehingga seseorang tidak rentan melakukan pelecehan seksual	Memperbaiki kualitas komunikasi & psikoedukasi meningkatkan pelecehan seksual	Penafsiran ulang tentang teks keagamaan yang menjelaskan posisi laki-laki dan perempuan dalam seks
Meningkatkan asertivitas sehingga pelaku mendapatkan efek jera	Memperbaiki konstruk sosial tentang laki-laki, perempuan, dan anak	

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, terdapat sembilan solusi pencegahan pelecehan seksual, baik dengan menggunakan perspektif sosial, agama, dan psikologi, maupun dari konteks orang yang rentan menjadi korban pelecehan maupun orang yang rentan menjadi pelaku pelecehan seksual.

Saran

Sembilan solusi tersebut berkaitan satu dengan yang lain, sehingga butuh sinergitas berbagai kalangan yang terkait. Oleh karena itu, saran yang

direkomendasikan dari penelitian ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat bahwa permasalahan pelecehan seksual adalah permasalahan serius, misalkan dengan cara psikoedukasi, sehingga harus ditindak secara tegas dan proporsional. Selain itu, keluarga hendaknya mampu mengambil peran untuk mengadakan pendidikan terkait perilaku asertif. Pihak agamawan juga dapat mengambil peran mengajarkan tafsir yang tepat terhadap teks keagamaan yang berpotensi disalahtafsirkan sehingga memunculkan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams-Roy, J., & Barling, J. (1998). Predicting The Decision To Confront Or Report Sexual Harassment. *Journal Of Organizational Behavior*, 19, 329–336.
- Agrawal, A. W., Loukaitou-Sideris, A., Tortora, C., & Hu, Y. (2020). *Crime and Harassment on Public Transportation: A Survey of SJSU Students Set in International Context*. San Jose.
- Akhtar, C. (2013). Sexual harassment at workplace and in educational institutions: A case study of District Srinagar, Kashmir. *International NGO Journal*, 8(3), 54–60. <https://doi.org/10.5897/ingoj2013.0265>
- Ali, S. R. O., Zakaria, Z., Said, N. S. M., Zahari, A. S. M., & Salleh, S. M. (2015). The Effects of Sexual Harassment in Workplace: Experience of Employees in Hospitality Industry in Terengganu, Malaysia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(4), 689–695. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s2p689>
- Astuti, N. A. R. (2019). Komnas Perempuan: Laporan Kekerasan Seksual Meningkat di 2018.
- Barak, A. (2005). Sexual Harassment on the Internet. *Social Science Computer Review*, 23(1), 77–92. <https://doi.org/10.1177/0894439304271540>
- Baron, R. A., & Byrne, D. (2004). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Bendixen, M., & Kennair, L. E. O. (2017). The effects of non-physical peer sexual harassment on high school students' psychological well-being

- in Norway. *International Journal of Public Health*, (October). <https://doi.org/10.1007/s00038-017-1049-3>
- Bondestam, F., & Lundqvist, M. (2020). Sexual harassment in higher education: a systematic review. *European Journal of Higher Education*. <https://doi.org/10.1080/21568235.2020.1729833>
- Chawki, M., & el Shazly, Y. (2013). Online Sexual Harassment: Issue & Solutions. *JIPITEC* 2, 4, 71–86.
- Choi, K.-S., Lee, S.-S., & Lee, J. R. (2017). Mobile Phone Technology and Online Sexual Harassment among Juveniles in South Korea: Effects of Self-control and Social Learning. *International Journal of Cyber Criminology*, 11(1), 110–127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.495776>
- Clark, W. H. (1958). *The Psychology of Religion: An Introduction to Religious Experience and Behavior*. New York, USA: MacMillan Company.
- Committee, H. of C. W. and E. (2016). *Sexual Harassment and Sexual Violence in Schools*. London.
- Council, S. R. (2018). *Sexual Harassment In Academia*. Stockholm, Sweden: Swedish Research Council.
- Daley, L. P., Travis, D. J., & Shaffer, E. S. (2018). *Sexual Harassment in the Workplace: How Companies Can Prepare, Prevent, Respond, and Transform Their Culture*.
- Dhakal, G. (2009). Women's Experience of Sexual Harassment in Carpet Factories. *J Nepal Health Res Counc*, 7(2), 98–102. <https://doi.org/10.3126/jnhrc.v7i2.3015>
- Doss, E. N., & Mukherjee, P. K. (2014). A Study On Sexual Harassment Among Women Workers At Work Place In Velore City. *Indian Journal of Applied Research*, 4(12), 35–37.
- Dwiyanti, F. (2014). Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). *Indonesian Journal of Criminology*, 10(1), 29–36.
- Farida, J., Elizabeth, M. Z., Fauzi, M., Rusmadi, & Lilif, M. K. F. (2017). Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Demak. *SAWWA*, 12(3), 371–396. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2086>

- Farris, C., Street, A., Morral, A. R., Jaycox, L., & Kilpatrick, D. (2014). Measurement of Sexual Harassment and Sexual Assault. In *Sexual Assault and Sexual Harassment in the U.S. Military* (pp. 7–18). Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Fasting, K. (2005). Research on Sexual Harassment and Abuse in Sport. *Article Wwww.Idrottsforum.Org*, (January 2005), 1–14.
- Fitzgerald, L. F., & Cortina, L. M. (2017). Sexual harassment in work organizations: A view from the 21st century. In C. B. Travis, J. W. White, A. Rutherford, W. S. Williams, S. L. Cook, & K. F. Wyche (Eds.), *Handbook on the Psychology of Women* (pp. 215–234). <https://doi.org/10.1037/0000060-012>
- Fitzgerald, L. F., Drasgow, F., Hulin, C. L., Gelfand, M. J., & Magley, V. J. (1997). Antecedents and Consequences of Sexual Harassment in Organizations: A Test of an Integrated Model. *Journal of Applied Psychology*, 82(4), 578–589. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.82.4.578>
- Fitzgerald, L. F., & Gelfand, M. J. (1995). Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances. *Basic and Applied Social Psychology*, 17(4), 425–445. https://doi.org/10.1207/s15324834baspp1704_2
- Fonseca, T. da S., Portela, A. V. M., Freire, S. E. de A., & Negreiros, F. (2018). Sexual Harassment at Work: A Systematic Review of Literature. *Ciencias Psicológicas*, 12(11), 25–34. <https://doi.org/10.22235/cp.v12i1.1592>
- Franklin, C. A. (2011). An Investigation of the Relationship between Self-Control and Alcohol-Induced Sexual Assault Victimization. *Criminal Justice and Behavior*, 38(3), 263–285. <https://doi.org/10.1177/0093854810394800>
- Fujiati, D. (2016). Seksualitas Perempuan dalam Budaya Patriarkhi. *MUWAZAH*, 8(1), 26–47.
- Gautam, N., Sapakota, N., Shrestha, S., & Regmi, D. (2019). Sexual harassment in public transportation among female student in Kathmandu valley. *Risk Management and Healthcare Policy*, 12, 105–113. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S196230>
- Gekoski, A., Gray, J. M., Adler, J. R., & Horvath, M. A. . (2017). The prevalence and nature of sexual harassment and assault against women and girls on public transport: an international review. *Journal of Criminological Research*,

- Policy and Practice*, 3(1). <https://doi.org/10.1108/JCRPP-08-2016-0016>
- Gruber, J., & Fineran, S. (2015). Sexual Harassment, Bullying, and School Outcomes for High School Girls and Boys. *Violence Against Women*, 1–22. <https://doi.org/10.1177/1077801215599079>
- Gurung, A., Priyadarshini, S., & Margaret, E. B. (2016). Knowledge of Sexual Harassment among the Undergraduate students in Udipi district. *Nitte University Journal of Health Science*, 6(2), 4–9. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1708630>
- Hadi, A. (2018). Workplace Sexual Harassment and its Underreporting in Pakistan. *European Journal Interdisciplinary Studies*, 4(1), 148–153. <https://doi.org/10.26417/ejis.v10i1.p148-153>
- Hahn, C. K., Morris, J. M., & Jacobs, G. A. (2016). Predictors Of Bystander Behaviors And Sexual Assertiveness Among College Women Attending A Sexual Assault Prevention Program. *Journal of Community Psychology*, 45(5), 672–677. <https://doi.org/10.1002/jcop.21877>
- Hastuti, L. W. (2018). Kontrol Diri dan Agresi: Tinjauan Meta-Analisis. *Buletin Psikologi*, 26(1), 42–53. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.32805>
- Hejase, H. J. (2015). Sexual Harassment in the Workplace: An Exploratory Study from Lebanon. *Journal of Management Research*, 7(1), 107–121. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i1.6965>
- Hermanto, A. (2016). Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah. *Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 10(1), 257–294. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.343>
- Hersch, J. (2015). Sexual harassment in the workplace: Despite being illegal, costly, and an affront to dignity, sexual harassment is pervasive and challenging to eliminate. *IZA World of Labor*, (September), 1–10. <https://doi.org/10.15185/izawol.188>
- Holland, K. J., & Cortina, L. M. (2013). When Sexism and Feminism Collide: The Sexual Harassment of Feminist Working Women. *Psychology of Women Quarterly*, 37(2), 192–208. <https://doi.org/10.1177/0361684313482873>
- Houle, J. N., Staff, J., Mortimer, J. T., Uggen, C., & Blackstone, A. (2011). The Impact of Sexual Harassment on Depressive Symptoms during the Early

- Occupational Career. *Society and Mental Health*, 1(2), 89–105. <https://doi.org/10.1177/2156869311416827>
- Howald, N., Walker, J., Melick, S., Albert, M., & Huang, S. (2018). Addressing Sexual Harassment in the Workplace. In *SIOP White Paper Series* (Vol. 24). <https://doi.org/10.1108/jeit.2000.00324bae.001>
- Ismail, M. N., Chee, L. K., & Bee, C. F. (2007). Factors Influencing Sexual Harassment in The Malaysian Workplace. *Asian Academy of Management Journal*, 12(2), 15–31. Retrieved from http://www.researchgate.net/publication/43655784_FACTORS_INFLUENCING_SEXUAL_HARASSMENT_IN_THE_MALAYSIAN_WORKPLACE
- Jahya, A. (2014). Understanding Sexual Harassment : Predictors and Consequences. *Journal of Human Resources Management and Labor Studies*, 2(2), 25–33.
- Johnson, P. A., Widnall, S. E., & Benya, F. F. (2018). *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine*. <https://doi.org/10.17226/24994>
- Joseph, J. (2015). Sexual harassment in tertiary institutions: A comparative perspective. *Temida*, 18(2), 125–144. <https://doi.org/10.2298/tem1502125h>
- Karniyanti, N. K., & Lestari, M. D. (2018). Peran Kontrol Diri Dan Asertivitas Pada Sikap Terhadap Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Akhir Perempuan Di Bangli. *Jurnal Psikologi Udayana*, 5(1), 72–85.
- Keplinger, K., Johnson, S. K., Kirk, J. F., & Barnes, L. Y. (2019). Women at work: Changes in sexual harassment between September 2016 and September 2018. *PLoS ONE*, 14(7), e0218313. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218313>
- Korn, J. (2018). Riding Scared: Sexual Violence and Women’s Mobility on Public Transportation in Santiago, Chile. *Urban Studies Senior Seminar Papers*, 24, 1–39.
- Lagan, C. (2014). Sexual Harassment or Sexual Assault? Do You Know the Difference?

- Lunenburg, F. C. (2010). Sexual Harassment: An Abuse of Power. *International Journal of Management, Business, and Administration*, 13(1), 1–7.
- Mazumder, H., & Pokharel, B. (2018). Sexual Violence on Public Transportation: A Threat to Women’s Mobility in Bangladesh. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 1–5. <https://doi.org/10.1080/10926771.2018.1491487>
- McCabe, M. P., & Hardman, L. (2005). Attitudes and Perceptions of Workers to Sexual Harassment. *The Journal of Social Psychology*, 145(6), 719–740. <https://doi.org/10.3200/SOCP.145.6.719-740>
- McLaughlin, H., Uggen, C., & Blackstoneb, A. (2012). Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power. *American Sociological Review*, 77(4), 625 –647. <https://doi.org/10.1177/0003122412451728>
- Ménard, K. S., Hall, G. C. N., Phung, A. H., Ghebrial, M. F. E., & Martin, L. (2003). Gender Differences in Sexual Harassment and Coercion in College Students. *Journal of Interpersonal Violence*, 18(10), 1222–1239. <https://doi.org/10.1177/0886260503256654>
- Merkin, R. S. (2012). Sexual Harassment Indicators: The Socio-Cultural and Cultural Impact of Marital Status, Age, Education, Race, and Sex in Latin America. *Intercultural Communication Studies*, XXI(1), 154–172.
- Mishra, D., & Lamichhane, J. (2018). Experience Of Sexual Harassment In Public Transport Among Female Health Science Students: A Cross Sectional Study Of Kathmandu Nepal. *Journal of Manmohan Memorial Institute of Health Sciences*, 4(1), 20–32. <https://doi.org/10.3126/jmmihs.v4i1.21134>
- Mohamed, A. A. A., Baig, F. B. S., Trakic, A., Mallow, M. S., & Surajudeen, A. T. (2015). Sexual Harassment In Malaysian Educational Institutions: Causes and Solutions. *IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.18769/ijasos.38340>
- Mudaris, H. (2009). Menuju Relasi Laki-Laki Dan Perempuan. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(2), 234–248.
- Mustaqim, M. (2013). Konstruksi dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagaman dan Kekerasan Seksual di Jawa. *PALASTREN*, 6(1), 89–106. <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.979>

- Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2017). *Abnormal Psychology in a Changing World* (10th Ed). London, UK: Pearson Education, Inc.
- Noviani, U. Z., Arifah, R., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Jurnal Penelitian Dan PPM*, 5(1), 48–55. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Oni, T. H., Tshitangano, T. G., & Akinsola, H. A. (2019). Sexual harassment and victimization of students: a case study of a higher education institution in South Africa. *African Health Sciences*, 19(1), 1478–1485. <https://doi.org/10.4314/ahs.v19i1.21>
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2008). *Human Development* (10th Ed). New York: McGraw-Hill Education (Asia).
- Quinones, L. M. (2020). Sexual harassment in public transport in Bogotá. *Transportation Research Part A*, 139, 54–69. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.06.018>
- Roberts, H., & Petticrew, M. (2006). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Rosida, I., & Rejeki, L. (2017). Woman in Patriarchal Culture: Gender Discrimination and Intersectionality Portrayed in Bob Darling by Carolyn Cooke. *Insaniyat: Journal of Islamic and Humanities*, 1(2), 129–139.
- Sa'dan, M. (2016). Khitan Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman. *Buana Gender*, 1(2). <https://doi.org/10.22515/bg.v1i2.225>
- Safarzadeh, A., Navidian, A., & Dastyar, N. (2018). The Effect of Assertiveness-Based Sexual Counselling on Sexual Function among Married Female Students. *International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences*, 6(3), 342–349. <https://doi.org/10.15296/ijwhr.2018.56>
- Saifuddin, A. (2019). *Psikologi Agama: Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku Beragama*. Jakarta: Kencana.
- Salman, M., Abdullah, F., & Saleem, A. (2016). Sexual Harassment at Workplace and its Impact on Employee Turnover Intentions. *Business & Economic Review*, 8(1), 87–102.

- Sang, R. K. A., Kemboi, J. K., & Omenge, R. O. (2016). Sexual Harassment among University Students within University of Eldoret, Uasin Gishu County, Kenya. *IOSR Journal of Dental and Medical Sciences*, 15(08), 142–151. <https://doi.org/10.9790/0853-150807142151>
- Sangwan, D., & Thakre, A. (2018). Sexual Harassment at the Workplace in Public and Private Sectors in India: A Study at National Capital Region of Delhi. *International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS)*, 13(2), 29–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1403380>
- Schneider, K. T., Swan, S., & Fitzgerald, L. F. (1997). Job-Related and Psychological Effects of Sexual Harassment in the Workplace: Empirical Evidence From Two Organizations. *Journal of Applied Psychology*, 82(3), 401–415.
- Setyawan, D. (2017). Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Shannon, C. A., Rospenda, K. M., & Richman, J. A. (2007). Workplace harassment patterning, gender, and utilization of professional services: Findings from a US national study. *Social Science & Medicine*, 64(6), 1178–1191. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.10.038>
- Shebl, D. A., Elmashad, H. A. M., & Hassan, S. I. (2017). Sexual Harassment Phenomena among Female Students at Mansoura University. *IOSR Journal of Nursing and Health Science*, 06(1), 37–45. <https://doi.org/10.9790/1959-0601033745>
- Siddaway, A. P., Wood, A. M., & Hedges, L. V. (2019). How to Do a Systematic Review: A Best Practice Guide for Conducting and Reporting Narrative Reviews, Meta-Analyses, and Meta-Syntheses. *Annual Review Of Psychology*, 70, 747–770. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102803>
- Smit, D., & Du Plessis, V. (2012). Sexual Harassment in the Education Sector. *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad*, 14(6), 173–217. <https://doi.org/10.4314/pej.v14i6.6>
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- SPDC. (2014). Rapid Assessment of Sexual Harassment In Public Transport and Connected Spaces in Karachi. In *Pilot Project Final Report*.

- Srivastava, K., Chaudhury, S., Bhat, P. S., & Sahu, S. (2017). Misogyny, feminism, and sexual harassment. *Industrial Psychiatry Journal*, 26(2), 111–113. https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_32_18
- Sriyanto, Abdulkarim, A., Zainul, A., & Maryani, E. (2014). Perilaku Asertif Dan Kecenderungan Kenakalan Remaja Berdasarkan Pola Asuh Dan Peran Media Massa. *Jurnal Psikologi*, 41(1), 74–88. <https://doi.org/10.22146/jpsi.6959>
- Suhaila, & Rampal, K. G. (2012). Prevalence of Sexual Harassment and its Associated Factors among Registered Nurses Working in Government Hospitals in Melaka State, Malaysia. *The Medical Journal of Malaysia*, 67(5), 506–517.
- Trotter, R., & Zacur, S. R. (2004). Corporate Sexual Harassment Policies: Effective Strategic Human Resource Management. *Journal Of Business & Economics Research*, 2(3), 63–71.
- Turner, M. G., Hartman, J. L., & Kuhns, J. B. (2008). Sexual Harassment Victimization During Emmerging Adulthood. *Crime & Delinquency*, 1–28. <https://doi.org/10.1177/0011128708324665>
- Verbit, M. F. (1970). The Components and Dimensions of Religious Behavior: Toward a Reconceptualization of Religiosity. In P. E. Hammond & B. Johnson (Eds.), *American Mosaic, Social Patterns of Religion in the United States* (pp. 24–39). New York: Random House.
- Vincent-Höper, S., Adler, M., Stein, M., & Nienhaus, A. (2020). Sexually Harassing Behaviors from Patients or Clients and Care Workers' Mental Health: Development and Validation of a Measure. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(2570). <https://doi.org/10.3390/ijerph17072570>
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wikström, M. C. (2019). Granite Gendered Bodies and Power Dynamics: The Relation between Toxic Masculinity and Sexual Harassment. *Granite Journal*, 3(2), 28–33.
- Witkowska, E., & Menckel, E. (2005). Sexual harassment in schools: Prevalence, structure and perceptions. In *European Journal of Public Health* (Vol. 15).

Wright, C. V., & Fitzgerald, L. F. (2009). Correlates of Joining a Sexual Harassment Class Action. *Law & Human Behavior*, 33, 265–282. <https://doi.org/10.1007/s10979-008-9156-6>

